



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN SELUMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, terdapat perubahan yang sangat mendasar terutama Lembaga

Teknis Daerah yang mutlak dibentuk sebagai urusan yang wajib didaerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Seluma;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN SELUMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Seluma;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya

- tidak tercakup oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma; dan
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
KABUPATEN SELUMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditata Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Seluma yang terdiri dari:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
- d. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- g. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- h. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Kantor Penghubung; dan

j. Rumah Sakit Umum Daerah Tais.

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten Seluma terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- (5) Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- (6) Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Seluma sebagaimana terlampir dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan;
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - e. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 - f. Bidang Statistik dan Telematika.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan;
- (3) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penelitian; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Perencanaan.
- (4) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata; dan
 - b. Sub Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup.
- (5) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari
- a. Sub Bidang Ekonomi; dan
 - b. Sub Bidang Sosial dan Budaya.
- (6) Bidang Statistik dan Telematika terdiri dari :
- a. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bidang Telematika.
- (7) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- d. Bidang Perizinan, Promosi dan Informasi;
- e. Bidang Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengawasan; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan.

(4) Bidang Perizinan, Promosi dan Informasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perizinan dan Informasi; dan
- b. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.

(5) Bidang Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perumusan Kebijakan; dan
- b. Sub Bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

(6) Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran III merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan;
 - d. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional; dan
 - e. Bidang Diklat Kepemimpinan.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbag Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Program dan Kurikulum; dan
 - b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Diklat Teknis dan Fungsional terdiri dari
 - a. Sub Bidang Diklat Teknis; dan
 - b. Sub Bidang Diklat Fungsional.
- (5) Bidang Diklat Kepemimpinan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Diklat PIM Tingkat Dasar dan Umum; dan
 - b. Sub Bidang Diklat PIM Tingkat Lanjutan.

- (6) Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Bidang Keluarga Berencana; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi; dan
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

- (4) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
 - b. Sub Bidang Pembangunan Desa/Kelurahan.
- (5) Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Informasi Data, Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.
- (6) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga.
- (7) Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana terlampir dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Tata Kota
 - e. Bidang Kebersihan;
 - f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- (3) Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemeliharaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
 - b. Sub Bidang Pemantauan Dampak Lingkungan Hidup.
- (4) Bidang Tata Kota terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Perizinan
 - b. Sub Bidang Penataan dan Pemanfaatan Ruang
- (5) Bidang Kebersihan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Peralatan dan Perlengkapan;

- b. Sub Bidang Kebersihan Lingkungan.
- (6) Bidang Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penataan Pertamanan dan Pamakaman; dan
 - b. Sub Bidang Pemeliharaan Pertamanan dan Pemakaman.
- (7) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program, Kelembagaan dan Ketenagaan;
 - d. Bidang Informasi, Komunikasi dan Pelatihan;
 - e. Bidang Ketahanan Pangan;
 - f. Kelompok jabatan fungsional; dan

- g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - (3) Bidang Program, Kelembagaan dan Ketenagaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Program; dan
 - b. Sub Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan.
 - (4) Bidang Informasi, Komunikasi dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Informasi dan Komunikasi; dan
 - b. Sub Bidang Pelatihan.
 - (5) Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan
 - b. Sub Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan.
 - (6) Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Pengawasan dan Operasional;
 - e. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Kantor Penghubung terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
 - d. Seksi Promosi dan Informasi.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Penghubung sebagaimana terlampir dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Direktur;

- b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Keperawatan;
 - d. Bidang Pelayanan; dan
 - e. Bidang Penunjang dan Pemeliharaan.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Keperawatan terdiri dari :
- a. Seksi Asuhan Bimbingan Keperawatan; dan
 - b. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
- (4) Bidang Pelayanan terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
dan
 - b. Seksi Pengendalian Pelayanan Pasien dan
Alat Kesehatan.
- (5) Bidang Penunjang dan Pemeliharaan terdiri dari :
- a. Seksi Medical Record; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan Rumah Sakit.
- (6) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 13

Inspektorat Kabupaten Seluma merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 14

Inspektorat Kabupaten Seluma mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Inspektorat Kabupaten Seluma menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 16

Inspektorat Kabupaten Seluma dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Inspektur Kabupaten Seluma bertanggung jawab di dalam dan diluar pengadilan.

Pasal 18

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 19

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal.

(3) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di dalam lingkup penanaman modal daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koordinasi penanaman modal daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal daerah.

(4) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal Daerah bertanggung jawab di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 20

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Badan Pendidikan dan Pelatihan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang pendidikan dan pelatihan.

- (4) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan bertanggung jawab di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 21

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 22

- (1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
- (3) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman merupakan unsur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

(4) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 23

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

(2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

(3) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas serta penelitian untuk kepentingan penyuluhan dan ketahanan pangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

(4) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3), Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 24

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.
- (3) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi;
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah;
 - c. Pelaksanaan operasional di lapangan dalam rangka pencegahan dan penindakan

terhadap pelanggar ketertiban umum dan ketentraman serta pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

- d. Pelaksanaan penyidikan, pemeriksaan, pengusutan dan pengajuan tuntutan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman serta pelanggaran Peraturan Daerah ke Badan Peradilan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

(4) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 25

(1) Kantor Penghubung adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

- (2) Kantor Penghubung mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam lingkungan tugas dan wewenangnya.
- (3) Kantor Penghubung Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagai penghubung untuk memperlancar kepentingan pemerintah Kabupaten Seluma dari dan ke pemerintah pusat; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Kantor Penghubung dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) Kepala Kantor Penghubung bertanggung jawab di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 26

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama yang bermutu, terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelayanan medis;
 - b. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. Pelayanan rujukan;
 - d. Pendidikan dan pelatihan;
 - e. Penelitian dan pengembangan; dan
 - f. Administrasi umum dan keuangan.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh kepala rumah sakit yang disebut direktur,

- berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

BAB IV
ESELONING, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Eselonering Perangkat Daerah

Pasal 27

- (1) Kepala Badan adalah jabatan Eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan, Inspektur Pembantu dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional

Pasal 28

Dilingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Kepala Badan dan Kepala Kantor di lingkungan Lembaga Teknis Daerah serta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pejabat Eselon IIb dan III diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri

Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Seluma sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Seluma.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 30 November 2007

BUPATI SELUMA

dto

H. MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais
pada tanggal 29 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

H. MULKAN TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2007
NOMOR 16.